



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RISYA PUTRA bin HASANNUDIN;
 2. Tempat lahir : Lampahan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/30 November 1989;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum Bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Railawati, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor “Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M) Kabupaten Bener Meriah”, berkantor di Jalan Bale Atu – Sp Tiga Redelong, Gpg. Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 7 September 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str tanggal 31 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str



1. Menyatakan Terdakwa RISYA PUTRA BIN HASANNUDIN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISYA PUTRA BIN HASANNUDIN berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** sub selama **6 (enam) Bulan** penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1(satu) unit HP merk Xiaomi Samsung warna gold;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa RISYA PUTRA BIN HASANNUDIN, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Risya Putra Bin Hasannudin bersama-sama dengan Bobi Hariyanto (Belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Kota Lhokseumawe, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong (Pasal 84 ayat(2) KUHAP), "**Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama dengan Bobi Hariyanto (Belum tertangkap/DPO) berangkat menuju kota Lhokseumawe dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda (Daftar pencarian barang (DPB)) milik Bobi Hariyanto, sesampainya di Kota Lhokseumawe sekira pukul 08.00 WIB selanjutnya Terdakwa dan Bobi Hariyanto patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga berjumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menghubungi Windi (Belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Hp Merk Xiaomi warna Gold milik Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa dan Bobi Hariyanto sudah berada di tempat, dan tidak berapa lama kemudian Windi datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Windi, setelah Terdakwa dan Bobi Hariyanto menerima sabu dan selanjutnya Terdakwa dan Bobi Hariyanto kembali pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Nunang Antara Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, diketahui pada saat Terdakwa melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari Pihak Berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5311/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Risya Putra Bin Hasannudin, pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau pada waktu lain setidak-tidaknya

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di rumah Bobi Hariyanto (Belum tertangkap/DPO) yang berada di Desa Bukit mulie Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah, atau di tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari takengon menuju Desa Bukit mulie Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah tepatnya ke rumah Bobi Hariyanto dengan menumpang mobil angkutan umum sambil membawa 1(Satu) Paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dan Bobi Hariyanto beli dari WINDI di kota Lhokseumawe dan sebagian telah digunakan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB dirumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa di rumah Bobi Hariyanto, dikarenakan pakaian Terdakwa dalam keadaan Basah karena terkena hujan dalam perjalanan menuju rumah Bobi Hariyanto, dan kemudian Terdakwa langsung mandi dan Terdakwa meletakan narkotika jenis sabu tersebut dibawah meja didalam rumah Bobi Hariyanto dan Sekira Pukul 17.00 WIB, setelah Terdakwa selesai mandi tiba-tiba datang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah dan langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa di rumah tersebut, dari pengeledahan tersebut petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (Satu) Paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (Satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold yang saya letakan sendiri dibawah meja, dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk diproses secara hukum lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, diketahui pada saat Terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari Pihak Berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5311/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Risyia Putra Bin Hasannudin bersama-sama dengan Bobi Hariyanto (Belum tertangkap/DPO), pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Nunang Antara Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong (Pasal 84 ayat(2) KUHP) **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa dan Bobi Hariyanto tiba di rumah Terdakwa baru saja pulang dari Kota Lhokseumawe sehabis membeli sabu dari Windi (Belum tertangkap/DPO) kemudian Terdakwa dan Bobi Hariyanto makan siang dan setelah makan kemudian Terdakwa dan Bobi Hariyanto menggunakan sedikit sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol minuman Aqua yang diberikan pipet dan kaca pirek (Daftar Pencarian Barang/DPB) yang dibuatkan oleh Bobi Hariyanto dan masing-masing mendapatkan 6 (enam) kali hisap dan setelah menggunakan sabu tersebut kemudian Bobi Hariyanto pulang ke rumahnya yang berada di Desa Bukit Mulie Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, diketahui pada saat Terdakwa bersama dengan Bobi Hariyanto melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari Pihak Berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5311/NNF/2021 tanggal 09 Juni 2021, terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/005/V/2021/URKES tanggal 28 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Risyah Putra Bin Hasanuddin dan dari hasil pemeriksaan tersebut dengan kesimpulan bahwa urine terhadap Terdakwa Risyah Putra Bin Hasanuddin positif mengandung unsur narkoba Golongan I jenis Methamfetamin/Sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI SUSANTO**, didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya didepan Penyidik;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, bersama dengan Anggota kepolisian sat Resnarkoba Polres Bener Meiah, disalah satu rumah teman Terdakwa yang bernama Bobi Hariyanto yang ada di Desa Bukit mulie Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, yang Terdakwa letakan dibawah meja, yang berada didalam rumah teman Terdakwa yang bernama Bobi Hariyanto, dan 1 (satu) Unit Hp merk xiami warna Gold;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa mengatakan bahwa ia sebagai pemilik 1 (Satu) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan teman Terdakwa yang bernama Bobi Hariyanto;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (Satu) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut, untuk digunakan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Bobi Hariyanto, dan pada saat itu Terdakwa terkena hujan dalam perjalanan menuju rumah saudara Bobi Hariyanto sehingga Terdakwa langsung

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str



mandi, dan Terdakwa menyimpan atau meletakkan 1 (Satu) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, dibawah meja yang ada didalam rumah Sdra. Bobi Hariyanto;

- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hanya Terdakwa sendiri yang berhasil diamankan karena Sdra. Bobi Hariyanto berhasil melarikan diri, dan didalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa dengan Temannya yang bernama Sdra. Bobi Hariyanto;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa dapatkan dari Sdra. Windi, yang beralamat di Kota Loksemawe, dan hubungan 1 (Satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold dengan tindak pidana narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lakukan yaitu pada saat Terdakwa memesan sabu Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. WINDI dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebelum membelinya Terdakwa patungan uang sebanyak Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) bersama dengan Sdra. Bobi Hariyanto;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdra. Windi sudah 2 kali, dan terakhir kalinya Terdakwa membeli sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 ;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdra. Windi yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Sekira Pukul 08.00 WIB, Terdakwa membelinya di Derah kota Loksmawe yang alamat dan tempatnya Terdakwa tidak mengetahui nama daerah tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara Bobi Hariyanto membeli narkotika jenis Sabu dari Sdra. Windi hanya untuk mereka konsumsi/pergunakan saja;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu sejak setahun yang lalu, dan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Sekira Pukul 13.00 WIB, dirumah Terdakwa yang ada di Desa Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah;

- bahwa dalam hal Terdakwa Menguasai, Membeli, dan Mempergunakan Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Dinas Kesehatan maupun dari Pejabat Negara yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak



keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **TONA ARAMIKO**, Keterangan Saksi di BAP dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira Pukul 17.00 WIB, bersama dengan Anggota kepolisian sat Resnarkoba Polres Bener Meiah, disalah satu rumah teman Terdakwa yang bernama Bobi Hariyanto yang ada di Desa Bukit mulie Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah ;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (Satu) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, yang Terdakwa letakan dibawah meja, yang berada didalam rumah teman Terdakwa yang bernama Bobi Hariyanto, dan 1 (satu) Unit Hp merk xiami warna Gold;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa mengatakan bahwa ia sebagai pemilik 1 (Satu) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan teman Terdakwa yang bernama Bobi Hariyanto;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (Satu) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut, untuk digunakan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Bobi Hariyanto, dan pada saat itu Terdakwa terkena hujan dalam perjalanan menuju rumah saudara Bobi Hariyanto sehingga Terdakwa langsung mandi, dan Terdakwa menyimpan atau meletakan 1 (Satu) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, dibawah meja yang ada didalam rumah Sdra. Bobi Hariyanto;
- Bahwa pada saat Saksi dan Anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, hanya Terdakwa sendiri yang berhasil diamankan karena Sdra. Bobi Hariyanto berhasil melarikan diri, dan didalam rumah tersebut hanya ada Terdakwa dengan Temannya yang bernama Sdra. Bobi Hariyanto;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa dapatkan dari Sdra. Windi, yang beralamat di Kota Loksemawe, dan hubungan 1 (Satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold dengan tindak pidana narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lakukan yaitu pada saat Terdakwa memesan sabu Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Hp Merk

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIOMI warna Gold tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. WINDI dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebelum membelinya Terdakwa patungan uang sebanyak Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) bersama dengan Sdra. Bobi Hariyanto;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdra. Windi sudah 2 kali, dan terakhir kalinya Terdakwa membeli sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 ;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdra. Windi yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Sekira Pukul 08.00 WIB, Terdakwa membelinya di Derah kota Loksmawe yang alamat dan tempatnya Terdakwa tidak mengetahui nama daerah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara Bobi Hariyanto membeli narkotika jenis Sabu dari Sdra. Windi hanya untuk mereka konsumsi/pergunakan saja;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu sejak setahun yang lalu, dan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Sekira Pukul 13.00 WIB, di rumah Terdakwa yang ada di Desa Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah;
- bahwa dalam hal Terdakwa Menguasai, Membeli, dan Mempergunakan Narkotika Jenis Sabu, Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari Dinas Kesehatan maupun dari Pejabat Negara yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Sekitar Pukul 17.00 WIB di salah satu rumah teman Terdakwa yang bernama Bobi Hariyanto yang berada di Desa Bukit mulie Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah, yang menangkap Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditemukan Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa letakan dibawah meja dalam rumah teman Terdakwa yang bernama Bobi Hariyanto, ketika Terdakwa mandi;
- Bahwa pemilik Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah Milik Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Bobi Hariyanto;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa: 1 (Satu) Paket kecil plastic transparan berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (Satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold, barang bukti tersebut ditemukan dibawah meja rumah teman Terdakwa Bobi Hariyanto yang Terdakwa letakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Paket kecil plastic transparan berisikan Narkotika Jenis Sabu Terdakwa dapatkan dari Sdra. Windi, yang beralamat di Kota Loksmawe, dan hubungan 1 (Satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold dengan tindak pidana narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lakukan dikarenakan pada saat Terdakwa memesan sabu Terdakwa menggunakan 1 (Satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdra. Windi dengan cara membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana pada saat sebelum membelinya Terdakwa patungan uang sebanyak Rp100.000,00 (serratus ribu rupiah) bersama dengan Sdra. Bobi Hariyanto;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdra. Windi sudah 2 (dua) kali, dan terakhir kalinya Terdakwa membeli sabu yaitu pada hari selasa tanggal 25 Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdra. Windi yaitu pada hari selasa tanggal 25 Mei 2021 Sekira Pukul 08.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Jenis sabu dengan cara menyiapkan botol aqua, pipet, kaca pirek, dan merakitnya menjadi alat hisap (Bong) dan kemudian menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Jenis sabu sejak setahun yang lalu, dan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama sdra. Bobi Hariyanto yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, dirumah Terdakwa sendiri yang ada di Desa Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Takengon menuju Desa Bukit Mulie Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah tepatnya ke rumah Sdra. Bobi Hariyanto, dengan membawa sisa pakai 1 (Satu) Paket kecil plastic transparan berisikan Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dan Sdra. Bobi Hariyanto beli kepada Sdra. Windi dikota Loksmawe, bertujuan untuk Terdakwa dan Sdra. Bobi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariyanto gunakan/konsumsi gunakan kembali di rumah Sdra. Bobi Hariyanto yang ada di Desa Balokan Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah, selanjutnya setelah Terdakwa sampai di rumah Sdra. Bobi Hariyanto pakaian Terdakwa kenakan dalam keadaan basah karena terkena hujan dalam perjalanan menuju rumah Sdra. Bobi Hariyanto, dan Terdakwapun langsung mandi dan Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dibawah meja didalam rumah Sdra. Bobi Hariyanto dan sekira Pukul 17.00 WIB, setelah Terdakwa selesai mandi tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang mengaku dari Satuan Satresnarkoba Polres Bener Meriah dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didalam rumah tersebut, dari pengeledahan tersebut petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Paket kecil plastic transparan yang diduga berisikan Narkoba Jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold yang Terdakwa letakan sendiri dibawah meja didalam rumah milik Sdra. Bobi Hariyanto yang ada di Desa Bukit mulie Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah;

- Bahwa dalam hal memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil plastik yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna gold;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5311/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Risyia Putra Bin Hasannudin: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 88/SP.60044/2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Juni 2021, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu atas nama Tersangka Risya Putra Bin Hasannudin dengan hasil penimbangan berat Bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

- Berita acara pemeriksaan urine pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Risya Putra Bin Hasannudin dengan kesimpulan positif Narkotika golongan I jenis Methampetamina/shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari Sdra. Windi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Sekira Pukul 08.00 WIB, di kota Lokseumawe dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum membeli Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa patungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bersama dengan Sdra. Bobi Hariyanto;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu dari sdra. Windi, Terdakwa bersama sdra. Bobi Hariyanto mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, dirumah Terdakwa yang ada di Desa Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa dan sdra. Bobi Hariyanto menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu dengan cara menyiapkan botol aqua, pipet, kaca pirek, dan merakitnya menjadi alat hisap (Bong) dan kemudian menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu sejak setahun yang lalu, dan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu bersama sdra. Bobi Hariyanto yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, dirumah Terdakwa sendiri yang ada di Desa Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 Sekira Pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Takengon menuju Desa Bukit Mulie Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah tepatnya ke rumah Sdra. Bobi Hariyanto, dengan membawa sisa pakai 1 (Satu) Paket kecil plastic transparan berisikan Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dan Sdra. Bobi Hariyanto beli kepada Sdra. Windi dikota Lokseumawe, bertujuan untuk Terdakwa dan Sdra. Bobi Hariyanto gunakan/konsumsi gunakan kembali dirumah Sdra. Bobi Hariyanto

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Desa Balokan Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai di rumah Sdra. Bobi Hariyanto pakaian Terdakwa kenakan dalam keadaan basah karena terkena hujan dalam perjalanan menuju rumah Sdra. Bobi Hariyanto, dan Terdakwapun langsung mandi dan Terdakwa meletakkan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dibawah meja didalam rumah Sdra. Bobi Hariyanto dan sekira Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mandi tiba-tiba datang Saksi Dedi Susanto dan Saksi Tona Aramiko dari Satuan Satresnarkoba Polres Bener Meriah dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didalam rumah tersebut sementara teman Terdakwa Sdra. Bobi Hariyanto berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut Saksi Dedi Susanto dan Saksi Tona Aramiko berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Paket kecil plastik transparan yang berisikan Narkoba Jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold yang Terdakwa letakan sendiri dibawah meja didalam rumah milik Sdra. Bobi Hariyanto yang ada di Desa Bukit mulie Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah;
- Bahwa dalam hal memiliki atau menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5311/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Risyia Putra Bin Hasannudin: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 88/SP.60044/2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 3 Juni 2021, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkoba jenis Sabu atas nama Tersangka Risyia Putra Bin Hasannudin dengan hasil penimbangan berat Bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Risyia Putra Bin Hasannudin dengan kesimpulan positif Narkoba golongan I jenis Methampetamina/shabu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penyalah Guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "Setiap", maka artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika, termasuk pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan



pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa Narkoba hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkoba di luar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui berawal dari Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu dari Sdra. Windi pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB, di kota Lokseumawe dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum membeli Narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa patungan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bersama dengan Sdra. Bobi Hariyanto;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan sabu dari sdra. Windi, Terdakwa bersama sdra. Bobi Hariyanto mengkonsumsi Narkoba Jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Terdakwa yang ada di Desa Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan sdra. Bobi Hariyanto menggunakan atau mengkomsumsi Narkoba Jenis sabu dengan cara menyiapkan botol aqua, pipet, kaca pirek, dan merakitnya menjadi alat hisap (Bong) dan kemudian menghisapnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan atau mengkomsumsi Narkoba Jenis sabu sejak setahun yang lalu, dan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan atau mengkomsumsi Narkoba Jenis Sabu bersama sdra. Bobi Hariyanto yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Terdakwa sendiri yang ada di Desa Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Takengon menuju Desa Bukit Mulie Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah tepatnya ke rumah Sdra. Bobi Hariyanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa sisa pakai 1 (Satu) Paket kecil plastic transparan berisikan Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dan Sdra. Bobi Hariyanto beli kepada Sdra. Windi dikota Loksmawe, bertujuan untuk Terdakwa dan Sdra. Bobi Hariyanto gunakan/konsumsi gunakan kembali dirumah Sdra. Bobi Hariyanto yang ada di Desa Balokan Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa sampai di rumah Sdra. Bobi Hariyanto pakaian Terdakwa kenakan dalam keadaan basah karena terkena hujan dalam perjalanan menuju rumah Sdra. Bobi Hariyanto, dan Terdakwapun langsung mandi dan Terdakwa meletakkan narkotika jenis sabu yang Terdakwa bawa dibawah meja didalam rumah Sdra. Bobi Hariyanto dan sekira Pukul 17.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai mandi tiba-tiba datang Saksi Dedi Susanto dan Saksi Tona Aramiko dari Satuan Satresnarkoba Polres Bener Meriah dan langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan didalam rumah tersebut sementara teman Terdakwa Sdra. Bobi Hariyanto berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut Saksi Dedi Susanto dan Saksi Tona Aramiko berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Paket kecil plastic transparan yang berisikan Narkotika Jenis Sabu dan 1 (satu) Unit Hp Merk XIOMI warna Gold yang Terdakwa letakan sendiri dibawah meja didalam rumah milik Sdra. Bobi Hariyanto yang ada di Desa Bukit mulie Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa dalam hal memiliki atau menggunakan narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5311/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Risyia Putra Bin Hasannudin: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 88/SP.60044/2021, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 3 Juni 2021, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu atas nama Tersangka Risyia

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str



Putra Bin Hasannudin dengan hasil penimbangan berat Bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Risyia Putra Bin Hasannudin dengan kesimpulan positif Narkotika golongan I jenis Methamphetamine/shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sebelumnya telah dijelaskan, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga penggunaan Narkotika Golongan I apabila digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, adalah jelas bertentangan dengan peraturan dan undang-undang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara dihisap bersama rekannya Bobi Hariyanto menggunakan alat hisap bong, adalah bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapatlah dipandang sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama rekannya Bobi Hariyanto dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidaklah berdasarkan atas izin dari instansi yang berwenang, serta diketahui kalau Terdakwa pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak memiliki hak baik untuk menyimpan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mengonstantir berbagai ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi sebagaimana disebutkan di atas, adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. Penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5311/NNF/2021, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt



dan R. Fani Miranda, S.T. kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Risy Putra Bin Hasannudin: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium tersebut adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan urine pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Aipda Kalimashuri selaku pemeriksa urine atas nama Risy Putra Bin Hasannudin dengan kesimpulan positif Narkotika golongan I jenis Methamphetamine/shabu, sehingga karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa setelah mendapatkan sabu dari sdra. Windi, Terdakwa bersama sdra. Bobi Hariyanto mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Terdakwa yang ada di Desa Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan sdra. Bobi Hariyanto menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu dengan cara menyiapkan botol aqua, pipet, kaca pirek, dan merakitnya menjadi alat hisap (Bong) dan kemudian menghisapnya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Takengon menuju Desa Bukit Mulie Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah tepatnya ke rumah Sdra. Bobi Hariyanto, dengan membawa sisa pakai 1 (satu) paket kecil plastic transparan berisikan Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa dan Sdra. Bobi Hariyanto beli kepada Sdra. Windi dikota Loksmawe, bertujuan untuk Terdakwa dan Sdra. Bobi Hariyanto gunakan/konsumsi gunakan kembali di rumah Sdra. Bobi Hariyanto yang ada di Desa Balokan Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah memasukkan sendiri zat narkotika golongan I yang berasal dari Sabu ke dalam tubuhnya dengan menggunakan alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik. Sehingga atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah secara sadar dan sengaja Terdakwa konsumsi untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa kesengajaan dan kesadaran Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bagi dirinya sendiri juga terlihat dari Terdakwa mendatangi rumah Sdra. Bobi Hariyanto dengan membawa sabu sisa pakai pada tanggal 25 Mei 2021 untuk digunakan/konsumsi kembali di rumah Sdra. Bobi Hariyanto yang ada di Desa Balokan Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah, atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengkonsumsi atas inisiatif diri Terdakwa sendiri, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kedua ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria yaitu: Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana dan Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam M.v.T W.v.S Belanda, yang berbunyi, bahwa: "yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat didalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan". Dan untuk Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan (*Mede Pleger*), KUHP juga tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini dengan merujuk kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu: Harus adanya kerjasama secara fisik dan Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah dalam keadaan selesai mandi, dikarenakan baju yang Terdakwa gunakan pada saat menuju rumah sdra. Bobi Hariyanto basah karena hujan, kemudian sdra. Bobi Hariyanto diketahui berhasil melarikan diri pada saat Tim Sat Res Narkoba Polres Bener Meriah melakukan penangkapan Terdakwa dan selama persidangan berlangsung, ternyata bahwa tidak ada orang lain yang dijadikan sebagai terdakwa selain dari Terdakwa yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas adanya transaksi jual beli dengan sdra. Windi dan mengkonsumsi sabu dengan sdra. Bobi Hariyanto, namun keterangan tersebut hanyalah keterangan Terdakwa tanpa disertai dengan alat bukti lain, sehingga dengan demikian tidak dapat dibuktikan dengan siapa Terdakwa melakukan perbuatan, siapa yang menyuruh Terdakwa melakukan perbuatan atau dengan siapa Terdakwa bekerjasama dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa seandainya –*quad non*– ada orang lain yang dipertimbangkan telah melakukan perbuatan pidana dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, padahal orang tersebut tidak pernah dijadikan Tersangka atau Terdakwa, maka hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia dan bertentangan dengan asas keadilan serta asas praduga tidak bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ketiga penuntut umum terdapat 2 (dua) pasal yang didakwakan, yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dari dua pasal tersebut, yang menjadi dakwaan pokok adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah dakwaan penyertaan yang berkaitan dengan dakwaan pokok;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini dakwaan pokok dan dakwaan penyertaan tersebut telah diuraikan menjadi 3 (tiga) unsur sebagaimana diuraikan diatas, dimana unsur Ad.1. dan Ad.2. adalah untuk dakwaan pokok sedangkan unsur Ad.3. adalah untuk dakwaan penyertaan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberadaan unsur dakwaan pokok tidak tergantung pada unsur penyertaan, melainkan unsur penyertaan lah yang bergantung kepada unsur pokok, dalam arti apabila unsur penyertaan tidak terbukti, tidaklah mengakibatkan dakwaan pokok menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun unsur penyertaan tidak terbukti namun oleh karena unsur pokok dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif kecil yaitu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram maka Majelis Hakim berpendapat bahwa niat atau maksud Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri dan bukan untuk tujuan lain misalnya diperdagangkan, diperjual belikan atau untuk diedarkan secara melawan hukum, walaupun secara logika setiap orang yang akan menggunakan Narkotika pasti menyimpan atau menguasai Narkotika terlebih dahulu dan sebelumnya Terdakwa juga sudah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu sejak setahun yang lalu, dan terakhir kalinya Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Terdakwa sendiri yang ada di Desa Nunang Antara Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012 yang pada pokoknya dapat ditarik kaidah hukum bahwa: "Penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat dikenakan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap Narkotika misal untuk penyediaan distribusi, diperjual belikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak”;

Menimbang, bahwa demikian pula SEMA Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 dapat pula dipergunakan sebagai rujukan yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai SEMA Nomor 7 tahun 2009 jo SEMA Nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urine positif (+) mengandung metamphetamine dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa lebih tepat apabila dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga yang rumusan unsurnya adalah Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, dan akan dipertimbangkan didalam hal-hal yang meringankan Terdakwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pembedanaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, serta oleh karena Barang Bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISYA PUTRA bin HASANNUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dakwaan alternatif

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN Str



ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna gold;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, oleh kami, Dedi Alnando, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., dan Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Ulyy Fadil, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H.

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.